

**STUDI KASUS BATALNYA PEMINANGAN KAWIN
AKIBAT TINGGINYA UANG JUJURAN
DI DESA KELUA KABUPATEN TABALONG
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN SOSIOLOGI HUKUM)**

SKRIPSI

OLEH

MIFTAH FADHURAKHMAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**STUDI KASUS BATALNYA PEMINANGAN KAWIN
AKIBAT TINGGINYA UANG JUJURAN
DI DESA KELUA KABUPATEN TABALONG
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN SOSIOLOGI HUKUM)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Sebagian Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Ilmu Hukum**

Oleh

Miftah Fadhurakhman

180102020129



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Fadhurakhman
NIM : 180102020129
Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 7 Februari 2000
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Studi Kasus Batalnya Peminangan Kawin Akibat Tingginya Uang Jujuran di Desa Kelua Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum)” benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 31 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,


Miftah Fadhurakhman

HALAMAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1842/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Miftah Fadhurakhman
NIM : 180102020129
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Studi Kasus Batalnya Peminangan Kawin Akibat Tingginya Uang Jujuran di Desa Kelua Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 05 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



[Signature]
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235






Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Miftah Fadhurakhman
NIM : 180102020129
JUDUL : STUDI KASUS BATALNYA PEMINANGAN KAWIN AKIBAT TINGGINYA
 UANG JUJURAN DI DESA KELUA KABUPATEN TABALONG (Perspektif
 Hukum Islam dan Sosiologi Hukum)
DOSEN : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, MH

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	16/7 2024	Konsul Bab I	1. Konsultasi Judul 2. Perbaikan latar belakang	
2	17/7 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	14/10 2024	Konsul Bab II	1. Konsultasi subjudul dan bagian nya 2. tambahan Teoritis keilmuan	
4	23/1 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	1. Perbaikan Subbagian 2. ACC	
5	21/3 2025	Konsul Bab III	1. Menentukan narasumber penelitian 2. tempat riset	
6	7/4 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	

7	9/5 2025	Konsul Bab IV	Konsultasi tentang isi judul dan subbab	
8	14/5 2025	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Analisis hasil riset penelitian	
9	23/5 2025	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Perbaikan analisis dan menyempatkan rumusan masalah	
10	5/6 2025	Konsul Bab V	minra arahan Bab 5	
11	10/6 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	Saran agar materi dipahami	
12	13/6 2025	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Kelengkapan jurnan ada yg tertinggal	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Studi Kasus Batalnya Peminangan Kawin Akibat Tingginya Uang Jujuran di Desa Kelua Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum)

Ditulis oleh : Miftah Fadhurakhman

N I M : 180102020129

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab


Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 7 Februari 2000

Alamat : Desa Ampukung RT.02 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 31 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, MH
NIP. 19710413 200604 1 001

Mengetahui
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Wahid Alfiannor, S.Ag, M.HI
501082005011007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Studi Kasus Batalnya Peminangan Kawin Akibat Tingginya Uang Jujuran di Desa Kelua Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum).”

Skripsi yang ditulis oleh Miftah Fadhurakhman, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Mariani, SH., M.Ag (Ketua)	1.
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	2.
3. Hj. Inawati Mohammaad Jainie Jarajap, Lc, MA (Anggota)	3.

ABSTRAK

Miftah Fadhurakhman. *Studi Kasus Batalnya Peminangan Kawin Akibat Tingginya Uang Jujuran di Desa Kelua Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum)*, Skripsi, Pembimbing Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, MH., Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Jujuran, Peminangan, Hukum Islam, Sosiologi Hukum.

Penelitian ini membahas tentang fenomena batalnya peminangan kawin akibat tingginya uang jujuran di Desa Kelua, Kabupaten Tabalong. Latar belakang penelitian ini adalah jujuran yang terus bertambah tinggi nilainya seiring dengan meningkatnya nilai kebutuhan hidup dan tingginya standar pendidikan perempuan. Akibatnya hal ini menimbulkan kekhawatiran dan beban tersendiri bagi calon mempelai pria, bahkan dapat berujung pada batalnya rencana pernikahan sebagaimana yang terjadi di Kelua tahun 2019, di mana seorang pemuda gagal melanjutkan proses pernikahan karena tuntutan jujuran yang dianggap terlalu tinggi serta tidak dapat dinegosiasikan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan komparatif. Penelitian dilaksanakan di desa Kelua Kabupaten Tabalong dengan informan dari pelaku jujuran serta penghulu dari KUA setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada para informan serta dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini ialah informan dan dokumen. Analisis data penelitian ini dilakukan dari pengumpulan data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dikaji dalam dua perspektif, yaitu Hukum Islam dan Sosiologi Hukum. Dalam Hukum Islam, jujuran bukanlah mahar yang merupakan syarat sahnya perkawinan, sehingga penetapan jumlahnya yang berlebihan dapat bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam menikah yang dianjurkan syariat. Sedangkan dari perspektif Sosiologi Hukum, tingginya nilai jujuran mencerminkan eksistensi nilai-nilai adat yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Banjar, namun dapat pula menimbulkan konsekuensi sosial berupa ketimpangan kesempatan menikah bagi kalangan pria yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi jujuran masih dipertahankan karena dianggap

sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, namun tanpa pengaturan yang arif dapat menimbulkan efek negatif berupa penundaan atau pembatalan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bersama antara adat dan syariat agar tradisi ini tetap berjalan selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

MOTO

“Jadikan sabar dan syukur sebagai bekal hidup

Sabar ketika mendapat ujian

Syukur ketika mendapat kenikmatan

Maka hidup akan terasa nyaman”

-Miftah Fadhurakhman-

PERSEMBAHAN

Syukur tiada hentinya terhaturkan kepada Allah Swt. atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terhaturkan kepada sang kekasih, sayyidulanbiya, habibi Rasulullah saw. Dan Semoga ini bukan menjadi karya dan tulisan terakhir

Karya ini dipersembahkan untuk:

Abah ulun Rusliansyah dan Ibu ulun Almarhumah Erni Mutia Sayangati

Mertua ulun Mansyuri dan Syahidah Mawarni

Istri dan anak tercinta Nor Shufia Annisa dan Farhatush Shofa

Sanak Saudara yang sangat berjasa dalam kehidupan saya

Serta teman-teman semua

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksarannya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Kasus Batalnya Peminangan Kawin Akibat Tingginya Uang Jujuran di Desa Kelua Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannoor, M.HI. dan Miftah Faridh, S.HI, M.HI., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan peneliti dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Prodi Perbandingan Mazhab, khususnya Angkatan 2018 dan teman-teman lokal yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 26 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERKAWINAN DAN PEMINANGAN.....	15
A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
3. Hukum Perkawinan.....	18
B. Peminangan.....	21
1. Pengertian Peminangan.....	21
2. Dasar Hukum Peminangan.....	22
3. Macam-Macam Peminangan	23
4. Pembatalan Peminangan dan Konsekuensinya.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	27
D. Data dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	30
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	31
A. Laporan Hasil Penelitian.....	31
1. Tahapan Prosesi Adat dalam Adat Pernikahan Masyarakat Banjar	31
2. Tahapan Prosesi Adat dalam Adat Pernikahan Masyarakat Banjar di Kelua Kabupaten Tabalong	36
B. Analisis Data	50
1. Analisis Data menurut Hukum Islam.....	50
2. Analisis Data menurut Sosiologi Hukum.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Praktik Pernikahan Adat Banjar di Desa Kelua	51
---	----